



LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK-019-IDN

RESUME
HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG TDI
CV. IDEBI

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com;
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Nomor Telp/Faks/E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.7 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang TDI)
- g. Tim Auditor : Mujahidin, A.Md (Lead Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : **CV. IDEBI**
- b. Akta Pendirian Perusahaan : Akta Notaris Siti Artati Noveriyah, SH nomor : 15 tanggal 15 Juli 2003.
- c. SK. IUI : Kepala Badan Pelayanan Dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon Nomor : 503/0019.10/BPPT, tanggal 11 April 2013.
- d. Nilai Investasi : Rp. 150.000.000,00
- e. Kapasitas Izin : 50.000 Pcs/tahun
- f. Jenis Industri : Industri Furniture dan Kerajinan dari Rotan, Kayu, Bambu, Aluminium dan Bahan Penunjang Lainnya (31001, 31002, 31004).
- g. No. SIUP : 0762/10-23/PK/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018.
- h. No. TDP : 102233101032 tanggal 16 Agustus 2018.
- i. NPWP : 02.328.615.6-426.000.
- j. Alamat Perusahaan/Pabrik : Jln. Yudhistira Blok Sirom, Desa Kedungsana, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon.
- k. Kontak Person : Slamet Basuki
- l. Email : export.idebi@gmail.com
- m. Koordinat : LS 06° 41' 09,1"
BT 108° 28' 54,7"



3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Senin, Tanggal 03 September 2018, bertempat di Kantor CV. IDEBI.	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan audit Penilikan ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/ Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Senin s/d Selasa 03 – 04 September 2018, bertempat di Kantor dan Pabrik CV. IDEBI.	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Selasa, Tanggal 04 September 2018, bertempat di Kantor CV. IDEBI	<ul style="list-style-type: none">- Memaparkan hasil verifikasi- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan- Menyampaikan kesimpulan- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu- Menandatangani bersama lembar verifikasi- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Tanggal 19 September 2018, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none">- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor.- Diputuskan kepada Pemegang TDI atas nama CV. IDEBI dapat melanjutkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kembali.



4. Resume Hasil Verifikasi CV. IDEBI:

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P1. Industri kecil mendukung terselenggaranya perdagangan-kayu yang sah		
K1.1. Industri kecil memiliki :		
(a) Tanda Daftar Industri (TDI)		
(b) Investasi kurang dari Rp. 200.000.000,-		
I1.1.1. Industri Kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir/KTP untuk perorangan.	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian perusahaan dengan nomor : 15 Tanggal 15 Juli 2003 yang dibuat di Notaris Siti Artati Noveriyah, SH dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sumber pada hari Kamis, 13 November 2003 dengan no registrasi : W8.DU.HT.01.01.P.272/CV/03/PNSbr.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI/izin usaha industri (IUI) kecil.	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya atas nama CV. IDEBI dengan nomor : 0762/10-23/PK/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon.
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Not Applicable (NA)	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 19 Tahun 2017 Pasal 1 yang menyatakan Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 sudah tidak berlaku lagi.
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya atas nama CV. IDEBI dengan nomor : 102233101032 tanggal 16 Agustus 2018 dan berlaku sampai dengan 28 Maret 2023. Dokumen TDP tersebut diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama CV. IDEBI dengan nomor : 02.328.615.6-426.000 dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) nomor : S-30253KT/WPJ.22/ KP.0603/2014 tanggal 31 Oktober 2014. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) No. PEM-01551/WPJ.22/KP.0603/2013 tanggal 10 April 2013 atas nama CV. IDEBI. NPWP (9 digit awal) yang tercantum dalam kartu NPWP, SKT dan SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya (TDP dan IUI).



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL / DPLH / SIL / DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL CV. IDEBI yang dibuat pada Mei 2013. Dokumen UKL-UPL tersebut telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Daerah pemerintah Kabupaten Cirebon No. 660.1/300/TL tanggal 31 Mei 2013 tentang Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Kegiatan Industri Furniture, Meubeulair dan Kerajinan CV. IDEBI dan terdapat Surat Keterangan dari CV. Grage Sejahtera, nomor : 36/EXT/BG/IX/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Dokumen Pelaporan Pemantauan Lingkungan Masih Dalam Proses Pembuatan Laporan Analisa. Surat tersebut di tanda tangani oleh Sutira, ST sebagai Konsultan dari CV. Grage Sejahtera serta Surat Pernyataan dari Direktur CV. IDEBI nomor : 017/IDB-SP/IX/2018 tanggal 17 September 2018 yang menyatakan bahwa untuk Izin Lingkungan akan tersedia pada saat dilakukan audit Penilikan Ke-2 VLK di CV. IDEBI.
g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri.	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI CV. IDEBI yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Cirebon dengan nomor : 503/0019.10/BPPT tanggal 11 April 2013 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI, nomor 107 Tahun 2015 berlaku selama perusahaan melakukan usaha industrinya. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen IUI, yaitu Industri Furniture dan Kerajinan dari Rotan, Kayu, Bambu, Aluminium dan Bahan Penunjang Lainnya (31001, 31002, 31004).
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
11.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir.	Not Applicable (NA)	CV. IDEBI tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu dan tidak memiliki izin impor.
11.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	Not Applicable (NA)	CV. IDEBI tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu dan tidak memiliki izin impor.
K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok		
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan		



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
kelompok		
Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable (NA)	CV. IDEBI tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok dan tidak melakukan Sertifikasi Legalitas Kayu secara kelompok.
Internal audit anggota kelompok	Not Applicable (NA)	CV. IDEBI tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok dan tidak melakukan Sertifikasi Legalitas Kayu secara kelompok.
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
I2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau Dokumen jual beli.	Memenuhi	CV. IDEBI membeli bahan baku berupa komponen/rangka furniture ½ jadi (rangka kursi, rangka meja, rangka rak, kaki sofa, rangka keranjang dll) dari pemasok berdasarkan dengan SPK (Surat Perintah Kerja) selama periode September 2016 s/d Agustus 2018 telah melakukan pembelian bahan baku ke pemasok sebanyak 1.920 pcs = 40,3085 M ³ . Seluruh penerimaan bahan baku kayu di CV. IDEBI dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian berupa SPK (Surat Perintah Kerja). Bukti-bukti tersebut tersedia lengkap di lapangan.
b. Bukti penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Pada periode audit September 2016 s/d Agustus 2018), CV. IDEBI menerima bahan baku berupa komponen/rangka furniture ½ jadi (rangka kursi, rangka meja, rangka rak, kaki sofa, rangka keranjang dll). Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan bukti penerimaan berupa form Surat Tanda Terima sebagai bukti bahwa bahan baku kayu dari Pemasok ke CV. IDEBI telah diterima dan Surat Jalan sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada periode audit September 2016 s/d Agustus 2018, CV. IDEBI menerima bahan baku berupa komponen/rangka furniture ½ jadi (rangka kursi, rangka meja, rangka rak, kaki sofa, rangka keranjang dll). Seluruh Pemasok CV. IDEBI didalam setiap pengiriman bahan baku selalu dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan. Dari hasil uji petik stock bahan baku kayu terdapat kesesuaian antara fisik di lapangan dengan dokumen Surat Jalan



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Pemasok. CV. IDEBI tidak melakukan pembelian kayu lelang untuk produksinya.
d. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP).	Not Applicable (NA)	CV. IDEBI tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.
e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Not Applicable (NA)	CV. IDEBI tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri
f. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Seluruh Pemasok CV. IDEBI selalu menyertakan DKP pada saat pengiriman barangnya ke pabrik CV. IDEBI dan telah dilakukan pemeriksaan keabsahaan DKP sesuai Prosedur Pengecekan DKP serta petugas Pengecek yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Direktur, yaitu sdr. SLAMET BASUKI.
g. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Not Applicable (NA)	CV. IDEBI telah menerima DKP dari pemasoknya.
I2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Not Applicable (NA)	CV. IDEBI dalam pemenuhan bahan bakunya tidak membeli secara impor dan tidak memiliki perizinan impor.
b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Not Applicable (NA)	CV. IDEBI dalam pemenuhan bahan bakunya tidak membeli secara impor dan tidak memiliki perizinan impor.
c. <i>Packing List (P/L)</i>	Not Applicable (NA)	CV. IDEBI dalam pemenuhan bahan bakunya tidak membeli secara impor dan tidak memiliki perizinan impor.
d. <i>Invoice</i>	Not Applicable (NA)	CV. IDEBI dalam pemenuhan bahan bakunya tidak membeli secara impor dan tidak memiliki perizinan impor.
e. Deklarasi Impor	Not Applicable (NA)	CV. IDEBI dalam pemenuhan bahan bakunya tidak membeli secara impor dan tidak memiliki perizinan impor.
f. Bukti pembayaran bea	Not	CV. IDEBI dalam pemenuhan bahan bakunya



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Applicable (NA)</i>	tidak membeli secara impor dan tidak memiliki perizinan impor.
g. Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. IDEBI dalam pemenuhan bahan bakunya tidak membeli secara impor dan tidak memiliki perizinan impor.
h. Bukti penggunaan kayu impor.	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. IDEBI dalam pemenuhan bahan bakunya tidak membeli secara impor dan tidak memiliki perizinan impor.
I2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a. Laporan Hasil Produksi (LHP)	Memenuhi	CV. IDEBI telah memiliki dokumen catatan laporan hasil produksi yang sesuai dengan dokumen catatan mutasi sehingga barang yang dijual (data penjualan) sama dengan barang yang diproduksi dan sisanya akan dicatat sebagai stok. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen yaitu sebesar 100% hal tersebut dikarenakan tidak adanya perubahan bentuk kayu sama sekali.
b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Jenis produk CV. IDEBI sesuai dengan izin usaha industri yang diperoleh yaitu berupa Furniture dan Kerajinan dari Rotan, Kayu, Bambu, Aluminium dan Bahan Penunjang Lainnya (31001, 31002, 31004) dengan produk komoditi berupa Meja, kursi, keranjang Furnitur dari Rotan dan Kayu dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Realisasi produksi selama 1 (satu) tahun di 2017 CV. IDEBI tercatat sebanyak 28.876 Pcs atau baru 57,75% dari Kapasitas Ijin sesuai IUI yaitu sebesar 50.000 Pcs/tahun.
c. Hasil produksi dari kayu lelang dipisahkan	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. IDEBI tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
d. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV. IDEBI melakukan pencatatan mutasi bahan baku berupa hasil produksi dan penjualannya. Hasil verifikasi menunjukkan terdapat kesesuaian catatan mutasi dengan dokumen pendukungnya yaitu untuk penerimaan bahan baku berupa dokumen Surat Jalan sedangkan untuk pengurangannya dari dokumen ekspor (Packing List) dimana stock akhir pada Agustus 2018 sebanyak 302 Pcs = 6,4355 M ³ .
I2.1.4. Proses pengolahan produk kayu melalui jasa.		



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen S-LK atau DKP	Not Applicable (NA)	CV. IDEBI tidak melakukan kegiatan penjasaaan pada proses produksinya.
b. Kontrak jasa auditee dengan pihak penyedia jasa.	Not Applicable (NA)	CV. IDEBI tidak melakukan kegiatan penjasaaan pada proses produksinya.
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable (NA)	CV. IDEBI tidak melakukan kegiatan penjasaaan pada proses produksinya.
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan.	Not Applicable (NA)	CV. IDEBI tidak melakukan kegiatan penjasaaan pada proses produksinya.
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan apabila ekspor melalui penyedia jasa.	Not Applicable (NA)	CV. IDEBI tidak melakukan kegiatan penjasaaan pada proses produksinya.
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi		
K3.1. Adanya dokumentasi pemindahtanganan.		
I3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable (NA)	CV. IDEBI tidak melakukan penjualan dalam negeri/domestic, seluruh hasil produksi hanya untuk pangsa ekspor.
K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
I3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	CV. IDEBI memperoleh pasokan bahan baku dari Pemasok berupa komponen/rangka furniture ½ jadi (rangka kursi, rangka meja, rangka rak, kaki sofa, rangka keranjang dll). Proses produksi dilakukan sendiri di pabrik CV. IDEBI yang beralamat di Jln. Yudhistira Blok Sirom Desa Kedungsana, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Prov. Jawa Barat. Hasil produksi menunjukkan adanya kesesuaian antara input bahan baku dengan laporan hasil produksi (laporan hasil produksi sendiri). CV. IDEBI tidak melakukan produksi melalui jasa subkontrak) maupun ekspor produk melalui jasa subkontrak.
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Pada kurun periode audit September 2016 s/d Agustus 2018, diketahui bahwa CV. IDEBI memiliki dokumen <i>Pemberitahuan Ekspor</i>



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<i>Barang (PEB)</i> sebanyak 9 (sembilan) kali. Terdapat kesesuaian data yang tercantum dalam dokumen <i>PEB</i> dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice dan Bill of Lading / BL) CV. IDEBI pada periode yang sama.
c. <i>Packing list (P/L)</i>	Memenuhi	Pada kurun periode audit September 2016 s/d Agustus 2018, diketahui bahwa CV. IDEBI memiliki dokumen <i>Packing List (P/L)</i> sebanyak 9 (sembilan) kali untuk container yang ada produk unsur kayunya. Terdapat kesesuaian data yang tercantum dalam dokumen <i>Packing List (P/L)</i> dengan dokumen PEB CV. IDEBI pada periode yang sama
d. <i>Invoice</i>	Memenuhi	Pada kurun periode audit September 2016 s/d Agustus 2018, diketahui bahwa CV. IDEBI memiliki dokumen <i>Invoice</i> sebanyak 9 (sembilan) kali. Terdapat kesesuaian data yang tercantum dalam dokumen <i>Invoice</i> dengan dokumen PEB CV. IDEBI pada periode yang sama.
e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	Pada kurun periode audit September 2016 s/d Agustus 2018, diketahui bahwa CV. IDEBI memiliki dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> sebanyak 9 (sembilan) kali. Terdapat kesesuaian data yang tercantum dalam dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> dengan dokumen PEB CV. IDEBI pada periode yang sama.
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	Pada kurun periode audit September 2016 s/d Agustus 2018, diketahui bahwa CV. IDEBI memiliki dokumen <i>V-Legal</i> sebanyak 9 (sembilan) kali yang diterbitkan oleh PT Inti Multima Sertifikasi. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen <i>PEB</i> dan <i>Invoice</i> pada periode yang sama. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalah gunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh <i>stuffing</i> produk yang diekspor dilakukan dilokasi industri <i>auditee</i> .
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Not Applicable (NA)	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 12/M-DAG/PER/2/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, menunjukkan bahwa hasil produksi CV. IDEBI yang berbahan baku kayu yang telah dibeli dan diekspor, memiliki kode HS/Pos Tarif 9403.60.10; 9403.69.90; 9403.83.00; 9401.61.00 dan 9403.60.90 merupakan produk yang tidak wajib memenuhi kriteria teknis melalui verifikasi atau penelusuran teknis sebelum muat barang oleh



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		surveyor yang telah ditetapkan
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Not Applicable (NA)	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI, nomor : 13/PMK.010/2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar bahwa untuk produk yang diekspor oleh CV. IDEBI pada periode Juni 2016 s/d Mei 2018 tidak termasuk kedalam produk yang dikenakan bea keluar.
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable (NA)	hasil produksi CV. IDEBI pada periode audit tersebut terdiri dari produk yang berbahan baku kayu <i>Mahoni (Swietenia sp)</i> , <i>Mindi, Mangga dan Jati</i> yang berasal dari hutan hak masyarakat sekitar Berdasarkan Berdasarkan <i>Appendices I, II dan III CITES valid dari 5 Pebruari 2015, Appendices I, II and III CITES, Valid dari Maret 2016 dan Appendices I, II and III CITES, Valid dari November 2016, Appendices I, II dan III CITES valid dari Januari 2017</i> menunjukkan bahwa kayu tersebut tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
K3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
I3.3.1. Implemen-tasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV. IDEBI telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen <i>Invoice</i> dan dokumen <i>packing list</i> sesuai dengan ketentuan. Tanda V-Legal yang dibubuhkan berupa logo <i>Indonesian Legal Wood</i> dengan nomor 198-LVLK-019-IDN.
P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K4.1. Pemenuh-an ketentuan Keselamat-an dan Kesehatan Kerja (K3)		
I4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan implemen-tasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	CV. IDEBI telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) K3 Nomor : 004/IDB – SOP K3/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur CV. IDEBI. Disamping itu telah memiliki petugas Penanggung jawab K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yaitu (Administrasi produksi) yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa penanggung Jawab K3 dari Direktur CV. IDEBI dengan nomor : 010/IDB – SK K3/VIII/2018 tanggal 09 Agustus 2018.
b. Implemen-tasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) CV. IDEBI dan



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat yang mengarah ke titik kumpul yang berada di luar gedung pabrik.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. IDEBI memiliki catatan kecelakaan kerja periode September 2016 s/d Agustus 2018). Pada periode tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja (Nihil).
K4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
I4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat Surat Persetujuan Berserikat dengan nomor : 008/IDB-SPB/VIII/2018 tanggal 09 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh ENKOS KOSASIH sebagai Direktur CV. IDEBI dan 2 (dua) perwakilan karyawan yaitu Saudari <i>CENDY INTAN NINGRUM</i> dan <i>PANJI AHMAD FIRDAUS</i> yang berisi bahwa perusahaan memberikan kebebasan bagi karyawan untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan kebebasan berserikat selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
I 4.2.2. Adanya KKB atau PP pada TDI atau IUI Kecil yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Not Applicable (NA)	Terdapat dokumen Daftar Karyawan CV. IDEBI dengan jumlah karyawan sebanyak 8 (delapan) orang, terdiri dari 7 (tujuh) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja CV. IDEBI tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Berdasarkan Daftar Karyawan CV. IDEBI tanggal 03 September 2018 tercatat karyawan termuda atas nama <i>SAMSUDIN</i> jenis kelamin Laki-laki yang lahir pada tanggal 28 Juli 1979 (21 tahun 2 bulan) Karyawan atas nama tersebut pada saat diaudit bekerja dibagian Quality Control Anyam.



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 094/IMS-SK/IX/2018

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK
CV IDEBI**

- Berdasarkan :**
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.7 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada TDI.
 1. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV IDEBI** yang merupakan pemegang Tanda Daftar Industri (TDI) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Nomor : 503/0019.10/BPPT, tanggal 11 April 2013, yang berlokasi di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV IDEBI**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 19 September 2018.

maka,

- Memutuskan :**
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV IDEBI** dengan hasil **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **CV IDEBI** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LVLK PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LVLK PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **CV IDEBI** maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 1 (satu) bulan .
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan

- dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
 6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 19 September 2018

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono